

## RUANG LINGKUP PSIKOLOGI DAN PERMASALAHAN KODE ETIK PSIKOLOG

Fitria Anggraini<sup>1\*</sup>, Mezi Oktaliza<sup>2</sup>, Yuliana<sup>3</sup>

University of Muhammadiyah Bengkulu<sup>1,2,3</sup>

[fitriaanggraini282@gmail.com](mailto:fitriaanggraini282@gmail.com), [oktalizamezi@gmail.com](mailto:oktalizamezi@gmail.com),

[yuliana5678956789@gmail.com](mailto:yuliana5678956789@gmail.com)

Received: 04-01-2025

Revised: 15-01-2025

Approved: 25-01-2025

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merangkum dan mengidentifikasi permasalahan dalam lingkup psikologi serta kode etik psikolog melalui metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR). Pendekatan ini mencakup identifikasi, pengkajian, penilaian, dan interpretasi literatur yang relevan guna menemukan tema umum. Berdasarkan analisis konten terhadap 25 artikel, delapan artikel dipilih sebagai sampel penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa ruang lingkup psikologi mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, pemerintahan, industri, serta etika dalam pelayanan konseling dan pengumpulan data psikologis. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi pelanggaran kode etik, kurangnya regulasi yang jelas, serta tantangan adaptasi teknologi dalam konseling daring. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan kode etik berbasis nilai moral, profesionalisme, dan kebutuhan masyarakat. Kajian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat pemahaman dan implementasi kode etik psikologi dalam praktik profesional, guna memastikan kualitas layanan dan menjaga integritas profesi.

**Kata Kunci** : Kode Etik Psikolog, Tinjauan Sistematis, Analisis Konten, Ruang Lingkup Psikologi, Permasalahan Etika

### ABSTRAK

This study aims to summarize and identify problems in the scope of psychology and the code of ethics of psychologists through the systematic literature review (SLR) method. This approach includes identification, review, assessment, and interpretation of relevant literature to find common themes. Based on content analysis of 25 articles, eight articles were selected as research samples. The results show that the scope of psychology covers various fields, such as education, government, industry, and ethics in counseling services and psychological data collection. Some of the identified problems include violations of the code of ethics, lack of clear regulations, and challenges of adapting technology to online counseling. This study highlights the importance of developing a code of ethics based on moral values, professionalism, and community needs. This study provides recommendations to strengthen the understanding and implementation of the code of ethics of psychology in professional practice, in order to ensure quality of service and maintain the integrity of the profession.

**Keywords:** Code of Ethics of Psychologists, Systematic Review, Content Analysis, Scope of Psychology, Ethical Issues

## PENDAHULUAN

Saat ini, masalah kesehatan mental menjadi semakin umum, dan di sekitar kita kita melihat berbagai jenis aktivitas yang disebut “kesehatan mental”. Ini tentu saja, Hal ini tentu menjadi angin segar bagi kami. Orang-orang menjadi lebih sensitif dan mulai membicarakan topik-topik yang sebelumnya dianggap tabu tanpa ragu-ragu. enggan membahas topik yang sebelumnya dianggap tabu. Artinya, literasi kesehatan mental masyarakat Indonesia mulai berkembang ke arah positif dan terus meningkat. Tingkat literasi kesehatan mental masyarakat Indonesia mulai membaik (Bagas, 2023). Ada banyak alasan mengapa orang bergabung dengan grup. Alasan umumnya adalah menerima imbalan psikologis. Individu memperoleh manfaat psikologis dari berpartisipasi dalam kelompok. Ketika individu bergabung dalam suatu kelompok sebagai makhluk sosial, berarti ia telah menemukan dalam kelompok tersebut dan menemukan bahwa sifatnya adalah sosial (Hastari et al., 2023). Etika, atau dikenal dengan sebutan “filsafat moral”, merupakan cabang ilmu dari filsafat yang mencakup


konsep mengkodifikasi, melindungi, dan merujuk pada benar atau salahnya tindakan (Fachrizal, 2010). Psikologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dengan berbagai manifestasinya sebagai manusia. tingkah laku manusia dengan karakteristik berbeda-beda diperoleh dari hasil penelitian ilmiah (Ningsih & Urbayatun, 2021).

Bagas.(2023) Undang-Undang Pelatihan dan Layanan Psikologi merupakan undang-undang baru di Indonesia yang merinci program pelatihan yang dapat dilakukan oleh psikolog dan kewenangannya dalam memberikan layanan. Namun, sebelum undang-undang ini disahkan, banyak permasalahan yang terjadi seperti penjualan gratis alat tes psikologi kepada masyarakat, pembagian soal tes psikologi kepada masyarakat, pemberian intervensi psikologis oleh psikolog, dan yang paling parah, standar etika psikologi. Itu semua tentang membuka file pasien. Melakukan psikoterapi tanpa persetujuan pasien. (Ningsih & Urbayatun, 2021) Psikolog bisa melakukan tes psikologi. Tes psikologi merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki berbagai tujuan di masyarakat. Industri dan organisasi umumnya melakukan tes psikologi untuk memilih, menempatkan, dan mempromosikan karyawan. Saat ini, tes psikologi digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk berbagai tujuan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan intelektual siswa.

Salah satu tujuannya adalah untuk memprediksi keberhasilan belajar siswa. Di sisi lain, dalam lingkungan klinis atau sosial, skrining psikologis menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan jenis pengobatan atau intervensi yang akan memungkinkan seseorang berfungsi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari (Megarizky Hotmauli, 2021). Kode etik merupakan pedoman tingkah laku, tata krama, dan tingkah laku dalam menjalankan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Aspek penting dalam profesi psikolog terletak pada etika mengkomunikasikan hasil tes psikologi dengan tetap menjaga integritas dan kerahasiaan data. Seringkali jaminan yang diberikan kepada klien adalah keterbukaan, bahwa semua informasi yang disampaikan dalam sesi terapi dan konseling akan dijaga kerahasiaannya dan hasil yang disampaikan psikolog adalah jujur (Himawan et al., 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk merangkum dan mengidentifikasi permasalahan dalam lingkup psikologi dan kode etik psikolog. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah tinjauan sistematis (SR) atau biasa disebut dengan tinjauan literatur sistematis (SLR), yaitu suatu metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji, menilai, dan menafsirkan seluruh penelitian yang ada. Dalam metode penelitian ini, peneliti melakukan review dan identifikasi jurnal secara sistematis pada setiap prosesnya sesuai langkah-langkah yang telah ditentukan. (Bengtsson, 2016) menggambarkan analisis konten sebagai proses membuka, menghubungkan, dan menemukan tema umum dari beragam literatur untuk mewakili fokus artikel ini. Pertama, identifikasi sumber literatur yang berbeda untuk menulis artikel. Selanjutnya, lakukan teknik analisis konten untuk menjaga fokus saat menulis artikel dan menemukan tema umum di seluruh literatur. Ketiga, kami menarik kesimpulan dan saran untuk mengembangkan etika dalam mencatat dan mengkomunikasikan hasil penelitian psikologi.



**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari 25 artikel yang telah di analisis terdapat 8 sampel yang digunakan, hasil penelitian sebelumnya dan pengembangan yang di lakukan mengenai analisis beberapa Ruang Lingkup Psikologi dan Permasalahan Kode Etik Psikolog.

**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Abstrak	Tujuan	Hasil
1	Muhamad Uyun (Uyun, 2020)	peran psikolog bidang pemerintahan untuk menjadikan pemerintahan yang bersih, berintegritas, profesional dan transparan.	untuk mengetahui peran psikolog bidang pendidikan, pemerintahan dan industri.	Hasil penelitian menunjukkan peran psikolog bidang pendidikan mewujudkan tindakan yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan, terutama saat penerimaan peserta didik, diversity of student, menentukan strategi dan metode pembelajaran, melakukan bimbingan dan pengarahan serta evaluasi hasil
2	Bagas Rahmatullah (Bagas, 2023)	Psikolog merupakan salah satu profesi di bidang kesehatan yang lekat dengan hubungan interpersonal dengan klien atau pasien.	bertujuan untuk menjawab persoalan hukum yang sedang dikaji.	Disimpulkan bahwa terdapat asas hukum yang hakim gunakan sebagai dasar putusannya, diharapkan dengan adanya hasil tinjauan ini dapat memberikan pengetahuan ilmiah kepada pembaca terkait sanksi perdata bagi profesi psikologi yang terbukti melanggar kode etik profesinya.
3	Tinjauan Etika dalam Konten Penjualan di Akun @DavienaSkincare (Saputri et al., 2024)	Etika mengatur bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita mengharapkan orang lain bertindak.	untuk mendeskripsikan pelanggaran etika pariwisata Indonesia yang dilakukan oleh akun Tiktok @DavienaSkincare.	Temuan dari penelitian ini adalah bahwa akun Tiktok @Daviena Skincare telah melanggar Etika Pariwisata Indonesia karena membuat konten yang hiperbol dengan menggiring persepsi buruk pada masyarakat
4.	Kode Etik Profesi Konseling Serta Permasalahan Dalam Penerapannya	Setiap individu dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Bagi individu yang	untuk merumuskan peraturan yang jelas disertai dengan pengawasan.	dapat menyusun regulasi yang jelas dan benar disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.

(Jumrawarsi Et Al, 2021)	tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, maka dapat menimbulkan masalah baginya. Kondisi ini memberikan peluang yang besar bagi konselor untuk menyelenggarakan pelayanan konseling kepada individu-individu yang bermasalah. Dalam memberikan layanan kepada klien, konselor harus menegakkan kode etik.		Pelaksanaan regulasi tersebut seharusnya senantiasa diawasi baik dalam proses pelaksanaannya maupun pasca pelaksanaan pelayanan
5. Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non Bk (Megarizky Hotmauli, 2021)	Kode etik bimbingan dan konseling merupakan ketentuan dan peraturan yang harus dipatuhi dan diamalkan oleh konselor yang memberikan layanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan asas profesi konselor dan memiliki landasan hukum yang benar.	Tujuan disusunnya kode etik konselor adalah sebagai panduan perilaku, membantu dalam mengembangkan layanan, mendukung misi organisasi profesi,	adalah seorang guru BK/konselor sekolah dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) psikologi pendidikan (non bimbingan konseling) yang telah memiliki pengalaman menjadi guru BK selama 10 tahun di salah satu sekolah swasta berbasis agama di wilayah Jakarta.
6. Etika Psikolog dalam Pengumpulan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi) (Jumrawarsi et al, 2021)	etika adalah suatu nilai dan evaluasi tentang baik buruknya diri manusia, etika juga merupakan bagian dari kajian aksiologi. Setiap ilmu memiliki kajian aksiologi yang bertujuan untuk pemanfaatan dalam kemakmuran hidup manusia. Etika ini akan membantu semua pihak merasa nyaman dan terlindungi ketika sedang menggunakan jasa pelayanan dari profesi psikolog.	untuk mendeskripsikan etika psikolog dalam pengumpulan dan penyampaian hasil pemeriksaan psikologis.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika psikolog dalam pengumpulan dan penyampaian hasil pemeriksaan psikologis dapat berupa menjaga kerahasiaan data, pertanggungjawaban data dan memahami batas kerahasiaan data
7. Politik Hukum Pengaturan Wewenang Psikolog Dan Ilmuwan Psikologi Dalam Penyampaian Pernyataan Melalui Media Massa Terkait Dengan Psikologi Forensik (mustika, ulfa, 2015)	politik hukum pemberian wewenang psikolog forensik untuk membuat pernyataan atas data klien di media sebagaimana diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia	membantu penegak hukum, peneliti, dan pendidik agar dapat memahami fenomena, tetapi proses dan isi pernyataan psikolog forensik atas klien harus selalu melindungi privasi klien.	hasil pemeriksaan dan pelayanan kepada klien adalah adanya tuntutan kebutuhan masyarakat untuk keterbukaan informasi publik, penelitian, pendidikan, dan penegakan hukum pidana atau perdata, dengan tanpa mengganggu privasi klien dan menjamin profesionalisme psikolog dan ilmuwan psikologi.
8. Etika Konseling Daring Dalam Penanganan Kasus Terkait Pandemi COVID-19 Perspektif Kode Etik Psikologi (Fahmi et al, 2019)	Sejauh ini dalam praktik psikologi, konseling menjadi layanan yang dianggap efektif dalam penyelesaian masalah psikologis. Kondisi pandemic COVID-19 serta merta memaksa peralihan	untuk memberikan perubahan dalam perilaku	Hasil penelitian diperoleh bahwa konseling daring memiliki kelebihan yaitu klien dapat merasa bebas dalam mengungkapkan diri mereka sendiri saat menulis. Jarak fisik yang diberikan oleh konseling

---

konseling tatap muka  
menjadi konseling daring

daring memungkinkan  
kedekatan emosional yang  
membuat klien aman dan  
bebas dari rasa malu

---

Berdasarkan artikel-artikel sebelumnya telah dilakukan kajian terhadap Ruang lingkup psikologi dan pelanggaran kode etik psikolog. Dari 25 artikel yang telah di analisis terdapat 8 sampel yang digunakan, dan membahas mengenai ruang lingkup psikologi dan pelanggaran kode etik psikolog, dimana tahap ini berdasarkan metode yang dilakukan untuk mengkaji dalam penelitian terdahulu. Berikut hasil penelitian-penelitian sebelumnya:

### **Etika**

Definisi yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan etika adalah bahwa etika adalah norma-norma yang memungkinkan kita membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Setiap orang mempelajari kode etik ini di sekolah, rumah, gereja, dan lingkungan sosial lainnya (Meine & Dunn, 2010). Etika mengacu pada prinsip-prinsip perilaku yang benar, keputusan moral spesifik yang harus dibuat oleh seseorang yang mengatur budaya atau kelompok tertentu, dan aturan atau standar yang mengatur perilaku individu atau profesional (Fox et al., 2010). Di sisi lain, kode etik sendiri merupakan landasan dan standar etika bagi organisasi dan kelompok profesi, serta mempunyai landasan ilmiah dan akademis. Dasar ilmiah dan ilmiah. Sumber acuan Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tentunya adalah American Psychological Association (APA) yang didirikan pada tahun 1947. Nota Kesepahaman pertama disiapkan pada tahun 1947 atas saran Presiden APA dan diterbitkan pada saat itu dan pada tahun 1947. 1953 Kode Etik Psikologi pertama kali diterbitkan pada tahun 1953 (Hobbs, n.d,1948). Tentang Kode Etik Psikologi Kode Etik HIMPSI dibuat di Bandung pada tanggal 22 Oktober 2000 dan versi terakhir tahun 2010.

### **Psikologi**

Psikologi merupakan ilmu yang relatif baru, dengan perkembangan pesat terutama pada abad ke-20. Psikologi pada awalnya merupakan bagian dari filsafat. Jika digabungkan dengan filsafat, kajian psikologi tentang pikiran dan jiwa itu sendiri masih tergolong abstrak. Pada periode ini muncul nama-nama seperti Democritus, Plato, Aristoteles, Descartes, dan Spinoza yang membahas konsep-konsep psikologi. Aristoteles kemudian dianggap sebagai "bapak psikologi" karena ia menulis diskusi komprehensif pertama tentang jiwa dalam bukunya *Anima e Vita: Soul and Life*. (Syurawasti, 2017) Akhir-akhir ini, kata psikologi semakin sering terlintas di benak kita. Ada banyak definisi berbeda dalam psikologi. Ada yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang jiwa; ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Pengetahuan ini sering disamakan dengan sihir, seperti pemahaman telepati, kemampuan meramalkan masa depan atau masa lalu seseorang. Psikologi biasanya tidak hanya berlaku pada manusia saja, namun kita sering mendengar istilah psikologi untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan, yang juga memiliki "jiwa" atau setidaknya aktivitas. Oleh karena itu, kita perlu melihat lebih dalam berbagai pengertian psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani *psyche*, yang merupakan gabungan dari *psyche* dan *logos*. *Psyche* artinya jiwa dan *logos* artinya pengetahuan. Oleh karena itu, psikologi secara harafiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa. Kata *logos* juga sering diartikan sebagai akal atau logika. Kata "Logos"

lebih umum dikenal dan lebih mudah dipahami. Kata “psyche” menjadi topik perbincangan yang menarik bagi para psikolog. Istilah ruh dan jiwa masih sulit didefinisikan karena walaupun tidak dapat disangkal keberadaannya, namun jiwa merupakan benda yang abstrak dan sulit dikenali bentuknya. Jiwa sering disebut sebagai psikologis. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

### **Kode Etik**

Meine & Dunn, (2010) menyatakan bahwa kode etik internal organisasi memastikan bahwa individu-individu yang berada di bawah naungan organisasi tersebut bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibuat dan ditetapkan. Kode etik merupakan norma yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan berperilaku di masyarakat atau di tempat kerja (Rajalahu, 2013). Tujuan Kode Etik adalah mengatur praktik profesi, menjamin mutu, menjaga kehormatan dan wibawa organisasi profesi, serta memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pihak yang memerlukan jasa profesional. Rajalahu (2013) menyimpulkan bahwa kode etik adalah mekanisme pendisiplinan, pelatihan, dan pengendalian etika kerja anggota organisasi profesi. (Meine & Dunn, 2010) menyatakan bahwa mereka yang berkuasa dapat mengambil keputusan mulai dari disiplin, pemecatan, dan penuntutan pidana hingga menegakkan perilaku yang menyimpang dari kode etik yang telah ditetapkan.

### **Kode Etik Psikolog**

Profesi psikologi Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu psikolog dan psikolog. Kedua profesi ini diatur oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang mengatur tentang pelayanan yang dapat diberikan oleh kedua profesi tersebut. Pada kenyataannya, kedua profesi ini didasarkan pada kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu standar yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesional sebagai pedoman bagaimana bertindak, bersikap, dan menjunjung tinggi mutu moral profesinya di mata masyarakat. Kode Etik Profesi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi psikologi. Adanya kode etik ini meningkatkan fokus pihak pemberi layanan psikologis dan menimbulkan rasa harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar kode etik yang telah ditetapkan. Tentang XI. Buku Kode Etik Psikologi telah dipresentasikan pada Sidang Umum Masyarakat Psikologi Indonesia yang diadakan di Surakarta pada tahun 2010. Buku ini memuat peraturan tertulis, pedoman sikap dan perilaku, serta pedoman bagi seluruh profesi psikologi dalam menjalankan aktivitas profesionalnya di tanah air. ruang lingkup kemampuan dan kewenangannya masing-masing; Buku Kode Etik HIMPSI memuat 14 bab dengan 80 pasal yang mengatur tentang pedoman umum, kompetensi, kerahasiaan catatan dan hasil tes psikologi, serta sanksi terhadap tenaga psikologi profesional. (Bagas, 2023)

### **Etika Psikolog Dalam Pengumpulan Dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologi**

Etika profesi merupakan ciri-ciri suatu profesi yang berfungsi membedakan suatu profesi dengan profesi lainnya dan mengatur perilaku para anggotanya. Setiap profesi yang melayani masyarakat memerlukan kode etik. Kode etik adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku profesional. (Abadi, 2016). Membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi psikologi memerlukan adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mental seluruh masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas psikologi. Oleh karena itu, sebagai satu-satunya forum komunitas psikologi

di Indonesia, HIMPSI telah menyusun nilai-nilai moral penting dalam bentuk Kode Etik Psikologi Indonesia, yang merupakan standar pengaturan diri bagi para psikolog dan ilmuwan psikologi. Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Karena Kode Etik Psikologi pada hakikatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai moral universal, maka perjanjian internasional juga turut diperhitungkan dalam penyusunannya. (Himawan et al., 2016). Adanya kode etik profesi mempunyai fungsi untuk menjamin kepercayaan masyarakat bahwa dirinya akan diperlakukan sesuai dengan tujuan pelayanan yang diberikan. Adanya kode etik berperan sebagai kompas yang menunjukkan arah moral suatu profesi, menjamin kualitas moral profesi itu sendiri di mata masyarakat (Pedhu, 2020). Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) telah menulis makalah penting tentang penerapan Kode Etik Psikologi Psikolog Profesional di Indonesia. Pasal 17 merupakan salah satu bagian dari Kode Etik HIMPSI yang berjudul “Benturan Kepentingan”.

Dalam artikel ini, psikolog dan psikolog adalah individu yang tidak mempunyai kepentingan atau hubungan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, keuangan atau lainnya yang mempengaruhi objektivitas, kompetensi atau efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya sebagai psikolog dan psikolog menyatakan bahwa kegiatan profesional harus dihindari jika diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif. Hal tersebut dapat berdampak pada pengguna layanan psikologis dan pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologis. Dalam menyikapi fenomena sosial di Indonesia, sering terjadi kejadian-kejadian yang melanggar standar etika dalam dunia psikologi. Fenomena sosial terkait isu ini adalah pelanggaran standar etika yang dilakukan psikolog Antonia Rati Anjayani. Pelanggaran yang dilakukan adalah publikasi hasil tes tanpa persetujuan pihak lain dalam persidangan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Publikasi hasil ini melanggar aturan etika profesi psikolog. Hasil psikoanalisis terhadap seseorang (dalam hal ini Jessica) bersifat rahasia dan hanya boleh diungkapkan jika ada izin dari pengadilan. Contoh pelanggaran terjadi dalam praktik psikologi dan terkadang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki sertifikasi yang sesuai. (Ningsih & Urbayatun, 2021) Etika seorang psikolog dalam mengkomunikasikan hasil tes psikologi terlihat dari bagaimana kerahasiaan klien dijaga sehubungan dengan pencatatan, penyimpanan, transmisi, dan pemusnahan catatan yang diawasi baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lainnya. Hasil tes psikologi hanya akan diungkapkan kepada pihak yang berwenang untuk mengetahuinya dan hanya akan memuat fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan tujuan tes psikologis tersebut.

### **Pelanggaran Kode Etik Psikologi**

Etika profesi merupakan ciri-ciri suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lainnya dan mengatur perilaku para anggotanya. Semua profesi memerlukan kode etik, terutama yang melayani masyarakat. Menurut Abadi, (Ningsih & Urbayatun, 2021) kode etik adalah prinsip moral yang mengatur perilaku profesional. Salah satu profesi nirlaba adalah layanan psikologis. Profesi psikolog yang bertugas memberikan pelayanan psikologi kepada masyarakat wajib menaati dan menaati Kode Etik Psikologi dalam melaksanakan pelayanannya. Tujuannya untuk membangun kepercayaan di tengah masyarakat. Di Indonesia, pelanggaran standar etika dalam dunia psikologi terjadi dalam penanganan fenomena sosial dan di lembaga pendidikan. Peristiwa di lembaga pendidikan salah satunya terjadi di salah satu sekolah inklusif di Depok dan dilakukan oleh salah satu lembaga layanan psikologi. Tindak pidana yang dilakukan adalah layanan psikologis yang melakukan diagnosis dan interpretasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Layanan psikologi tersebut ternyata tidak

terdaftar di HIMPSI sehingga melanggar Kode Etik Psikologi.

## KESIMPULAN

Bahwa etika, yang merupakan norma untuk membedakan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, menjadi landasan dalam praktik profesional termasuk psikologi. Psikologi, sebagai ilmu yang mempelajari jiwa dan perilaku, memiliki kaitan erat dengan kode etik yang berfungsi mengatur perilaku profesional untuk menjamin kualitas pelayanan, menjaga integritas, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kode etik, seperti yang diatur oleh HIMPSI dalam Buku Kode Etik Psikologi, memberikan pedoman bagi psikolog dan tenaga profesional psikologi untuk bertindak sesuai standar moral dan profesional. Pelanggaran kode etik, seperti kasus di salah satu sekolah inklusif di Depok, menunjukkan pentingnya mematuhi regulasi ini demi menjaga kepercayaan masyarakat dan kredibilitas profesi. Oleh karena itu, kode etik tidak hanya menjadi mekanisme pengendalian tetapi juga elemen esensial dalam menjaga standar etika dan profesionalisme dalam layanan psikologi. Dan dari penelitian yang dilakukan dari beberapa artikel sebagai sampel, bahwa pentingnya kode etik dalam psikolog, yang di kaji dalam HIMPSI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. W. (2016). Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika. *KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Buku Pengantar Psikologi*.
- Bagas, R. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Psikologi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(07), 566–576. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i07.439>
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2(April), 8–14. <https://doi.org/10.1016/j.npls.2016.01.001>
- Fachrizal, A. (2010). Formalitas Kode Etik Psikologi Dan Penerapannya. *Mahasiswa Universitas Esa Unggul Jurusan Psikologi*.
- Fahmi, I., Mulyana, Agus, Zahara, F. H., & Garnasih, T. R. (2019). Etika Konseling Daring Dalam Penanganan Kasus Terkait Pandemi COVID-19 Perspektif Kode Etik Psikologi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Fox, E., Bottrell, M. M., Berkowitz, K. A., Chanko, B. L., Foglia, M. B., & Pearlman, R. A. (2010). Integrated ethics: An innovative program to improve ethics quality in health care. *Innovation Journal*, 15(2), 1–36.
- Hastari, A. T., Wiyatno, A., Farhana, M., Juliantini, R., Jeni, S., Syamsul, N., & Saputri, S. (2023). Pengaruh Body Shaming Terhadap Tingkat Kepercayaan Diri Pada Mahasiswa. *Journal Of Communication and Social Sciences*, 1(1), 8–15. <http://jurnal.dokicti.org/index.php/JCSS/index>
- Himawan, K. K., Dewi, W. P., Sitorus, K. S., & Eunike Mutiara. (2016). Kode Etik Psikologi dan Aplikasinya di Indonesia. In *Penerbit Salemba Humanika* (Vol. 85, Issue 1).
- Hobbs, S. It. E. (n.d.). *A dissertation presented to the faculty of the Graduate School of the University in candidacy for the degree of Doctor of Philosophy, ay.*
- Jumrawarsi, J., Mudjiran, M., Neviyarni, N., & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling

- Serta Permasalahan Dalam Penerapannya. *Ensiklopedia of Journal*, 3(4), 53–58.  
<https://doi.org/10.33559/eoj.v3i4.799>
- Megarizky Hotmauli. (2021). Penerapan Kode Etik Konseling Oleh Guru Bimbingan Dan Konseling Non Bk. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM)* e-ISSN 2745-5955 / p-ISSN 2809-0543, 2(12), 605–611.  
<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol2iss12pp605-611>
- Meine, M. F., & Dunn, T. P. (2010). Ethics codes and their administration: A particularly illustrative case study and a call for collaboration. *Innovation Journal*, 15(2), 1–16.
- Mustika, ulfa, diyah. (2015). *Politik Hukum Peraturan Wewenang Psikolog Dan Ilmuan Psikologi Forensik*. 6.
- Ningsih, W., & Urbayatun, S. (2021). Etika Psikolog Dalam Pengumpulan Dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Psikologis (Tinjauan Aksiologi). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), 53–58. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.31344>
- Pedhu, Y. (2020). *Isu-isu Etika Penggunaan Tes Psikologi dalam Bimbingan Konseling*.
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crime*, II(2), 143–161.
- Saputri, V. A., Damayanti, A., & Jayaningsih, E. (2024). Tinjauan Etika dalam Konten Penjualan di Akun @DavianaSkincare. *Jurnal Audiens*, 4(4), 564–570.  
<https://doi.org/10.18196/jas.v4i4.288>
- Syurawasti, M. (2017). *Filsafat Ilmu Psikologi: Kaitannya dengan Metode Penelitian dan Penerapan Kode Etik Psikologi*. 1–18.
- Uyun, M. (2020). Peran Psikolog dalam Bidang Pendidikan, Pemerintahan dan Industri. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 61–78.  
<https://doi.org/10.15575/psy.v7i1.6349>